



BUPATI MIMIKA

Kepada Yth :

1. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah;
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal;
3. Pimpinan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta;
4. Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Yayasan;
Masing-masing di Timika

SURAT EDARAN

Nomor : 18 TAHUN 2025

Tentang

Agenda Kegiatan Kepala Daerah Kabupaten Mimika

Dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika, maka di harapkan kepada Bapak/Ibu/sdr/i dapat memperhatikan hal- hal sebagai berikut :

1. Agenda Kerja Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) di Kantor Pusat Pemerintahan, ditetapkan hari **Senin, Selasa dan Rabu**, sedangkan untuk penerimaan tamu umum/masyarakat pada hari **Kamis dan Jumat**, di tempat yang ditentukan setelah berkoordinasi terlebih dahulu melalui Kepala Bagian Humas dan Keprotokolan Setda Kab.Mimika;
2. Agenda tetap Pemerintah Daerah, yakni setiap hari Senin dilaksanakan Apel Gabungan dilanjutkan dengan Rapat Evaluasi Kinerja seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, di pimpin secara langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati;
3. Permohonan kepada Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) dalam rangka pembukaan dan penyampaian sambutan pada kegiatan apapun, harus dilakukan secara tertulis disertai pokok-pokok esensi materi sambutannya dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Cq. Kabag.Humas dan Protokol paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelumnya, agar dapat dijadwalkan sesuai agenda lainnya;

4. Setiap surat yang di tujukan kepada Kepala Daerah sesuai point 3 diatas, wajib mencantumkan kontak person penanggung jawab kegiatan untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi, dan tidak diperkenankan mendistribusikan undangan yang telah di tanda tangani baik oleh Kepala Daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah dalam kegiatan apapun sebelum memperoleh persetujuan resmi secara keprotokolan;
5. Hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya tidak diperkenankan melakukan aktivitas resmi oleh pemerintah daerah kecuali sifatnya urgen dan mendesak, selain kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan atas persetujuan dan petunjuk resmi dari Kepala Daerah Kabupaten Mimika melalui bagian Humas dan protokol.

Demikian Surat Edaran di sampaikan untuk di ketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Timika, 07 Mei 2025



Tembusan : Kepada Yth

Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mimika,
masing-masing di Timika